



WALIKOTA KUPANG

KEPUTUSAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR - 146 A/KEP/HK/2011

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN KOTA KUPANG

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang

- a. bahwa setiap tahun terjadi peningkatan jumlah anak usia sekolah khususnya Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Kupang akibat pertambahan jumlah penduduk alamiah serta urbanisasi;
- b. bahwa daya tampung sekolah – sekolah negeri khususnya SMA tidak cukup menampung seluruh calon siswa SMA sehingga dipandang perlu untuk mendukung pembukaan Sekolah Menengah (SM) yang sederajat dengan SMA;
- c. bahwa tanggung jawab untuk mencerdaskan bangsa sesuai amanat Pembukaan UUD 1945 bukan hanya tanggung jawab pemerintah sehingga Tim Pendiri Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Kupang terpanggil untuk mengembangkan pendidikan di Kota Kupang;
- d. bahwa pendirian Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) perlu mendapat ijin Operasional Pendirian dari Pemerintah Kota Kupang;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Kupang tentang ijin Operasional Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Kota Kupang.

Mengingat

- 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
- 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);

Memperhatikan

1. Surat Tim Pendiri Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Kupang, Nomor : 03/TP-SMTK/III/2011, Tanggal 01 Maret 2011 tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Kota Kupang;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas PPO Kota Kupang tentang Ijin Operasional Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Kota Kupang, Nomor : Dis. PPO. 421.1/SEK/560/2011, tanggal 12 Mei 2011

2

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

KESATU

: Memberi ijin operasional kepada Tim Pendiri Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Kota Kupang untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Kota Kupang, yang kegiatan operasionalnya mulai dilaksanakan Tahun Pelajaran 2011/2012.

KEDUA

: Tim Pendiri Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Kupang bertanggungjawab atas pengelolaan kegiatan pendidikan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler termasuk upaya pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Tim Pendiri Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Kupang berkewajiban mengadakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai serta tenaga guru dan tenaga kependidikan yang profesional dalam upaya pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan sesuai tuntutan kurikulum yang berlaku.

KEEMPAT

: Biaya untuk melaksanakan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang menunjang pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan akibat ditetapkan keputusan ini menjadi beban Tim Pendiri Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Kupang.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 Desember 2011



Tembusan kepada yang terhormat :

1. Menteri Agama di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Menteri Negara Ketua BAPPENAS di Jakarta;
5. Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara di Jakarta;
6. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
7. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Ketua DPRD Kota Kupang di Kupang;
10. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT di Kupang;
11. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kupang di Kupang;
12. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT di Kupang;
13. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kupang di Kupang;
14. Para Camat Se- Kota Kupang di Kupang;